

PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Reza Noor Ihsan¹; Ifrani²

¹Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia
Email: rezaihsan62@gmail.com

²Dosen Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia
E-mail: ifrani@ulm.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out and examine the implementation of the implementation of the principle of absolute responsibility for strict liability in environmental crime in the context of overcoming environmental damage caused by illegal mining. The results of this study are the principle of absolute liability is the principle of liability that has evolved for a long time to give birth to a defining criterion, that an activity or use of resources can be subject to strict liability if the use is non-natural or outside prevalence, or not as usual. Conventional legal liability has so far embraced the liability based on fault, meaning that no one can be liable if there are no elements of error. In the case of the doctoral environment, the constraints for the enforcement of the law in court are due to the inability to effectively anticipate the impact of modern industrial activities which contain potential risks to absolute liability. The element of error does not need to be proven by the plaintiff as the basis for compensation loss.

Keywords: Absolute Strict Liability Responsibility Principle, Environmental Crime

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengkaji pelaksanaan terkait pelaksanaan prinsip tanggung jawab mutlak strict liability dalam tindak pidana lingkungan dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan liar. Hasil penelitian ini adalah Prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) merupakan prinsip pertanggung jawaban hukum (liability) yang telah berkembang sejak lama melahirkan suatu kriteria yang menentukan, bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai strict liability jika penggunaan tersebut bersifat non natural atau di luar kelaziman, atau tidak seperti biasanya. Pertanggung jawaban hukum konvensional selama ini menganut asas pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault), artinya bahwa tidak seorangpun dapat dikenai tanggung jawab jika pada dirinya tidak terdapat unsur-unsur kesalahan. Dalam kasus lingkungan dokrin tersebut akan melahirkan kendala

bagi penegakan hukum dipengadilan karena doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak dari kegiatan industri modern yang mengandung resiko-resiko potensial terhadap tanggungjawab mutlak/strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Kata Kunci: Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability, Tindak Pidana Lingkungan

PENDAHULUAN

Lingkungan Hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah negara Republik Indonesia. Semua media lingkungan hidup tersebut merupakan wadah tempat kita tinggal, hidup serta bernafas. Media lingkungan hidup yang sehat, akan melahirkan generasi manusia Indonesia saat ini serta generasi akan datang yang sehat dan dinamis.

Pembangunan industri, eksploitasi hutan serta sibuk dan padatnya arus lalu lintas akibat pembangunan yang terus berkembang, memberikan dampak samping. Dampak samping tersebut berakibat pada tanah yang kita tinggali, air yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup maupun udara yang kita hirup. Apabila tanah, air dan udara tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi menyediakan suatu iklim atau keadaan

yang layak untuk kita gunakan, maka pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup telah terjadi.

Pada kasus pencemaran lingkungan Sungai Balangan yang diakibatkan masuknya limbah perusahaan tambang PT. Adaro Indonesia, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup hanya dengan himbauan dan permintaan dari pihak pemerintah daerah untuk menanggulangi dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian karena terkena dampak. Karena, memasukkan pencemar ke lingkungan hidup adalah termasuk tindak kejahatan lingkungan.

Permintaan pada zaman Gubernur Kalimantan Selatan yang dipimpin Rudy Arifin kepada PT. Adaro Indonesia untuk melakukan rehabilitasi dan bertanggungjawab atas Pencemaran Sungai Balangan terkesan

terlalu lunak dan menganggap masalah pencemaran ini sebagai hal yang biasa. Hal ini dipertegas dengan permintaan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi kepada PT. Adaro Indonesia untuk membuat komitmen penanggulangan pencemaran tersebut.

Komitmen yang diminta antara lain, kesanggupan pihak perusahaan melakukan penanggulangan dari kerusakan yang timbul dan membenahi sistem pengendalian limbah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Pemerintah daerah terhadap PT. Adaro Indonesia seakan tidak mempunyai daya tawar terhadap perusahaan besar ini yang melakukan pencemaran. Padahal, jika mau melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk menjaga dan menentukan kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Apalagi pihak perusahaan sudah mengakui terjadinya pencemaran sungai yang disebabkan limbah perusahaan yang tidak

terkendali karena turun hujan tak terduga.

Perusahaan sebesar PT. Adaro Indonesia, dengan produksi tambang bisa mencapai 55 juta metrik ton per tahun (saat ini produksinya sekitar 45 juta metrik ton pertahun dengan harga terendah sekitar 42 Dollar per ton), ternyata masih abai dan lalai dalam pengelolaan limbah perusahaan. Pengelolaan limbah yang sesuai dengan kapasitas produksi, tentu sudah dapat diperhitungkan, kecuali perusahaan ini dikelola dengan manajemen tradisional, yang tidak berdasarkan pada standar pengelolaan limbah yang ada dalam dokumen Amdal. Mengatakan perusahaan tidak mempunyai tenaga ahli dalam pengelolaan limbah, tentu sangat merendahkan perusahaan sebesar PT. Adaro.

Dalam hal pengelolaan limbah tambang oleh PT. Adaro, di masyarakat ada kecurigaan yang berkembang, bahwa perusahaan membuang limbah tambang saat hujan turun. Hal ini perlu dibuktikan dan dilakukan penyelidikan, karena bila melihat pencemaran yang terjadi

akibat kelalaian pihak perusahaan sehingga menyebabkan rembesan (atau jebolnya kolam pengendapan) limbah masuk langsung sungai saat hujan turun, seakan ingin menunjukkan apa yang selama ini sudah dicurigai masyarakat tersebut.

Jadi, pemerintah tidak hanya meminta kepada pihak perusahaan, seakan tidak mengerti peraturan perundangan yang berlaku bila perusahaan melakukan pencemaran lingkungan. Pemerintah harus bertindak tegas, dalam hal pencemaran sungai Balangan, sudah seharusnya Amdal perusahaan tersebut ditinjau kembali karena pihak perusahaan tidak mempunyai kesanggupan dalam pengelolaan limbahnya. Setidaknya dapat dilihat kesesuaian antara studi Amdal dengan keadaan sekarang, yang mungkin saja karena peningkatan produksi yang selalu berbanding lurus dengan produksi limbahnya. Atau, jangan-jangan pihak perusahaan tidak mau mengeluarkan biaya yang sesuai untuk pengelolaan limbahnya, sehingga dengan langsung membuang ke sungai dapat mengurangi biaya pengelolaan limbah.

Dalam kasus pencemaran sungai Balangan ini, terlihat bagaimana sikap pemerintah daerah terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran, lebih cenderung diselesaikan pada batas perusahaan bersedia memberikan kompensasi kerugian yang diderita masyarakat. Dalam hal ganti rugi terhadap kerugian warga masyarakat akibat pencemaran lingkungan hidup merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan, yang bila ini dilaksanakan dianggap masalah pencemaran selesai.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan tindakan yang tegas terhadap pencemaran sungai Balangan karena ini merupakan tindakan kejahatan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga bisa dijerat hukum karena tidak melakukan pengawasan yang semestinya. Pencemaran sungai Balangan, yang tidak hanya sebatas wilayah kabupaten Balangan, tetapi lebih jauh sebagai sebuah daerah aliran sungai (DAS) Balangan, tentu mempunyai dampak yang luas, penting dan besar terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Oleh karena itu baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup. Masyarakat diharapkan secara aktif dapat berperan serta aktif dalam pelestarian lingkungan sedangkan pemerintah berupaya dengan memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup negaranya dan masyarakat yang tinggal dalam lingkungan hidup negaranya melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah suatu produk pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang sehat.

Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan sengketa lingkungan

melalui penegakkan hukum lingkungan, dan dalam penegakan hukum lingkungan ada istilah tanggung jawab mutlak atau strict liability bagi pelaku pencemaran lingkungan dengan ketentuan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dengan judul “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yakni Bagaimana pelaksanaan prinsip tanggung jawab mutlak strict liability dalam tindak pidana lingkungan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif, dengan pelaksanaan terkait prinsip tanggung jawab mutlak strict liability dalam tindak pidana lingkungan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*).

PEMBAHASAN

Asas Pertanggungjawaban Pidana

A. Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari

undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan.

Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa Latin, yaitu:¹

- 1) *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- 2) *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- 3) *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada

¹ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2007. Makassar, hlm. 39.

perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni:

- 1) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- 2) Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
- 3) Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut;

Menurut Muladi asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk:²

- 1) Memperkuat adanya kepastian hukum;
- 2) Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- 3) Mengefektifkan *deterent function* dari sanksi pidana;
- 4) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- 5) Memperkokoh penerapan “*the rule of law*”.

Sementara itu, Ahmad Bahiej dalam bukunya Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi asas legalitas Formil, yakni:³

- 1) Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah:
(1) Perbuatan seseorang yang tidak tercantum

² *Ibid.*

³ Ahmad Bahiej, (2009), *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, hlm. 18-19

dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.

(2) Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.

2) Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya adalah aturan pidana tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa:

- a) Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
- b) Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari anselem Von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia

mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya.

B. Asas Kesalahan

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari

sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.⁴

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: (1) Adanya kemampuan bertanggung

jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁵ Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

⁴ Sudarto, (1983), *Hukum dan Perkembangan Masyarakat.*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 85

⁵ *Ibid*, hlm. 91

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

C. Asas *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*

Romli Asmasasmita, menyatakan Hukum Pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.⁶

Barda Nawawi Arief mengartikan secara singkat *liability without fault* atau dikatakan sebagai “*the nature of strict liability, liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*”. Pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan) merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya

tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.⁷

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).⁸

Vicarious liability menurut Barda Nawawi Arief diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another, as for*

⁶ Romli Atmasasmita, (2000), *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 76

⁷ Barda Nawawi Arief, (2011) *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 31-32

⁸ *Ibid.*

*example, when the acts are done within scope of employment).*⁹

Dalam Hukum Pidana *doctrine vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas umum yang berlaku dimana seorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan salah yang dilakukan oleh karyawannya. Menurut Romli Atmasasmita *vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.¹⁰

D. Penegakan Hukum Lingkungan

Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana dibidang lingkungan diterapkan sebagai upaya represif dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi

pokoknya.¹¹ Penalisasi dalam sanksi pidana ini mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).¹²

Pembangunan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun disisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kerusakan hutan yang pada akhirnya tercemarnya lingkungan hidup. Gagasan hukum pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kehutanan lingkungan hidup menjadi kata kunci (*key word*) dalam pengelolaan hutan dan lingkungan

¹¹ Selama puluhan tahun berbagai persoalan dalam tindak pidana kehutanan mengganggu kepentingan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Ifrani, (2015), "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.14, Juli-Desember 2015, hlm.87. Lihat juga Ifrani, (2016), "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.3, September-Desember 2016, hlm.66

¹² Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, Januari 2020, hlm.61-76.

⁹ Barda Nawawi Arief, (2006) *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 151

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 79

hidup yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan fungsi hutan dan lingkungan hidup akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, maka serangkaian kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilakukan, yang pada kenyataannya tindak pidana kehutanan tersebut merupakan kegiatan yang banyak terjadi dalam praktek hukum Indonesia dewasa ini.¹³ Adapun penegakan hukum yang baik perlu diwujudkan mengingat masalah lingkungan yang semakin meningkat dengan seiring perkembangan industri dan jumlah penduduk terutama di negara-negara berkembang.¹⁴

¹³ Ifrani, F.A.Abbay, A.H.Barkatullah, Yati Nurhayati, M. Yasir Said, (2019), "Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in The Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community", *Resources*, Vol. 8 (Issue 2), hlm. 78. Lihat juga Ifrani dan Yati Nurhayati, (2017), "The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and mangement of Forest Area Having Impact Toward Global Warming", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue. 2, July 2017, hlm. 156-157

¹⁴ M. Yasir Said dan Ifrani, (2019), *Pidana Kehutanan Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm. 1-8. Dalam Erham Amin (2020), *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Sistem*

Bahwa kualitas lingkungan yang semakin rusak tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan 100% kembali seperti sediakala.¹⁵ Sehingga upaya pemulihan pun harus dimaksimalnya, atas dasar ini banyak ahli-ahli hukum menawarkan model mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup.¹⁶

Maka dari itu dengan tujuan tidak hanya sekedar menjatuhkan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan saja, akan tetapi yang paling pokoknya dalah untuk memulihkan kemampuan lingkungan hidup tersebut dan berupaya meningkatkan kualitasnya.

Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan sengketa lingkungan

Peradilan Pidana Di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. XII, No. 2, Juli 2020, hlm. 187

¹⁵ Stewart, Richard and James E Krier dalam M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, (2020), "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan", *Jurnal Al Adl* Volume VII Nomor 1 Januari 2020, hlm. 40

¹⁶ Nirmala Sari, Diana Haiti, dan Ifrani, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Al Adl*, Vol 8, No 1, Januari-April (2016), hlm.1

melalui penegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.¹⁷

1. Penegakkan hukum lingkungan administratif, dimulai dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh MENLH/pejabat yang ditunjuk MENLH, atau oleh Kepala Daerah/pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup seperti persyaratan izin,

BML dan lain-lain. Ada beberapa sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan. Pertama, paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) untuk mencegah dan mengakiri terjadinya pelanggaran, atas beban biaya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang wewenangnya ada pada Gubernur atau Bupati/Walikota. Kedua, terhadap pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

2. Penyelesaian secara perdata atas gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup, dapat ditempuh melalui mekanisme ADR/diluar pengadilan) maupun di dalam pengadilan oleh masyarakat secara perorangan atau melalui gugatan perwakilan (*class action*), dan NGO serta instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup

¹⁷ Siswanto Sunarso, (2005), *Hukum Pidana lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12

untuk mewakili kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup atas ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup. Terdapat perbedaan mendasar antara penyelesaian secara perdata yang terdapat dalam menentukan dua kategori perbuatan melanggar hukum yaitu pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, yang dapat menjadi alasan hukum untuk menuntut ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (memulihkan fungsi lingkungan hidup) kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menempatkan penerapan sanksi pidana sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*). Dalam penjelasan umum UUPH terkandung suatu prinsip yang dikenal yaitu *primary jurisdiction* atau

disebut sebagai asas subsidiaritas. Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana baru dapat digunakan apabila:

- a) Sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan tidak efektif;
- b) Tingkat kesalahan pelaku relatif berat; dan
- c) Menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sarana hukum lain harus dioptimalkan terlebih dahulu, sebelum diambil tindakan secara pidana atau diterapkannya sanksi pidana.

E. Pelaksanaan Prinsip Tanggung

Jawab Mutlak Strict Liability

Apapun sarana hukum yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa lingkungan, yang penting ada dua hal yang perlu untuk dibuktikan. Pertama, adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam arti

hukum (dalam hal ini perlu dilakukan pengujian limbah terhadap ketentuan BML (Baku Mutu Limbah) apakah masih berada dalam batas-batas BML/tidak). Kedua, adanya hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan penderitaan masyarakat dan/atau rusaknya kualitas lingkungan hidup.

Membuktikan kedua hal tersebut tidaklah mudah. Diperlukan keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu (lingkungan, biologi, kimia, medis, ekonomi, hukum dll), sampel hukum dan laboratorium hukum. Keterlibatan para ahli akan sangat membantu untuk proses pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) dan untuk menghitung kerugian masyarakat dan tingkat kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, sehingga dapat ditentukan berapa biaya yang harus ditanggung oleh penanggungjawab usaha/kegiatan untuk mengganti kerugian masyarakat dan untuk memulihkan lingkungan hidup.

Pada sistem pertanggungjawaban tertentu ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 BW sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Pasal 1365 BW ini menganut prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), tanpa adanya kesalahan, maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian.

Beban pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut menurut Pasal 1865 BW merupakan kewajiban penggugat. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah, bahkan lebih menyulitkan karena harus lebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) antara perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kerugian dari si penderita.

Dibutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan khusus untuk membuktikan hubungan kausal tersebut. Sehingga penerapan sistem pertanggungjawaban yang bersifat biasa tidaklah mencerminkan rasa keadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH) tersebut, terdapat tiga kriteria bagi jenis kegiatan/usaha yang tunduk pada prinsip tanggungjawab mutlak, yaitu jenis kegiatan yang wajib Amdal, yang menggunakan B3 dan yang menghasilkan limbah B3. Dalam menyatakan tanggungjawab mutlak (*strict liability*) berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian (*liability without fault/tanggungjawab tanpa kesalahan*) dan ketentuan pasal ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya didasarkan pada Pasal 1365 BW.

Hal ini berarti pihak tergugatlah yang harus membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan kerugian yang diderita oleh penggugat dan lingkungan hidup. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memberikan pengecualian penerapan prinsip tanggungjawab mutlak bilamana dapat dibuktikan

bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh bencana alam atau peperangan; atau adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia; atau akibat tindakan pihak ketiga

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau pencemaran lingkungan hidup disebabkan salahsatu alasan ialah adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan

hidup. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability* yakni unsure kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran gantikerugian. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedianya dana lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, dan mempunyai pengertian luas dan berusaha menjangkau perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan lingkungan. Peraturan penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup apabila akan diruangkan kedalam bentuk undang-undang cara pengaturannya harus mengandung makna *preventive dan revresif*. Secara filsafat bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu supaya dapat dinikmati oleh manusia pada generasi masa kini dan masa depan, maka ketentuan perlindungan terhadap masalah lingkungan hidup termasuk pula mencakup perlindungan korban dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Saat ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mencakup dua segi perlindungan, yaitu:

1. Perlindungan korban yang diderita perorangan
2. Perlindungan terhadap Negara yang menjadi korban

pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.

Ganti rugi terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ganti rugi yang diberikan kepada korban yang dibayar oleh pihak yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan lingkungan tersebut.
2. Ganti rugi yang diberikan kepada Negara dalam wujud melakukan tindakan hukum tertentu sesuai dengan perintah hokum yang ditetapkan oleh hakim.

Bentuk dan jenis kerugian akibat pengrusakan dan pencemaran akan menentukan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah. Masalah ganti rugi dengan melalui penelitian yang menyangkut aspek budaya, tentunya dapat masuk dalam ruang lingkup ganti rugi menurut hokum adat setempat. Hal ini mendasari adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 November 1958 (Reg. No.212 K/S.i.p/1958) yang memutuskan ganti rugi menurut hukum adat.

Keputusan MA RI tanggal 22 November 1958 tersebut, hampir sama dengan teori Middendorff tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Middendorff memberikan teori sebagai berikut:

”... hakim harus mempertimbangkan pertama-tama kejahatan tersebut, kedua kepribadian si pelaku, ketiga daya guna dari pidana, dan keempat segi-segi yang menyangkut korban ...”

Ganti Rugi

Dengan adanya pertimbangan dari hakim tentang segi-segi yang menyangkut masalah korban, diharapkan ganti rugi dapat melindungi korban dari pengrusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu berupa, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa

atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Tanggung Jawab Mutlak

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a) Adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b) Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c) Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

PENUTUP

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict Liability*) merupakan prinsip pertanggung jawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak lama yang berawal dari sebuah kasus di Inggris yaitu *Rylands v. Fletcher* tahun 1868. Dalam kasus ini Pengadilan tingkat kasasi di Inggris melahirkan suatu kriteria yang menentukan, bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai *strict liability* jika penggunaan tersebut bersifat non natural atau di luar kelaziman, atau tidak seperti biasanya.

Pertanggungjawaban hukum konvensional selama ini menganut asas pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), artinya bahwa tidak seorangpun dapat dikenai tanggung jawab jika pada dirinya tidak terdapat unsur-unsur kesalahan. Dalam kasus lingkungan doktrin tersebut akan melahirkan kendala bagi penegakan hukum dipengadilan karena doktrin ini tidak

mampu mengantisipasi secara efektif dampak dari kegiatan industri modern yang mengandung resiko-resiko potensial.

Pertanggungjawaban mutlak pada awalnya berkembang dinegara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* atau *common law*, walaupun kemudian mengalami perubahan perkembangan di beberapa negara untuk mengadopsinya.

Beberapa negara yang menganut asas ini antara lain Inggris, Amerika,

Belanda, Thailand. Di Indonesia asas ini dimuat dalam UUPPLH, yang pada dasarnya tanggungjawab mutlak/strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Dimana besarnya ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Bahiej. (2009). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras

Barda Nawawi Arief. (2006). *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, (2011). *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin. (2007).

Makassar

Erham Amin (2020), Problematika Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di

Indonesia”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. XII, No. 2, Juli 2020

Ifrani, (2015), “Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.14, Juli-Desember 2015.

Ifrani, (2016), “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.3, September-Desember 2016.

Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), “Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer to Peer Lending”,

Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 12,
No.1, Januari 2020.

Adl Volume VII Nomor 1
Januari 2020.

- Ifrani, F.A.Abby, A.H.Barkatullah, Yati Nurhayati, M. Yasir Said, (2019), "Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in The Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community", *Resources*, Vol. 8 (Issue 2).
- Ifrani dan Yati Nurhayati, (2017), "The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and mangement of Forest Area Having Impact Toward Global Warming", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue. 2, July 2017.
- M. Yasir Said dan Ifrani. (2019). *Pidana Kehutanan Indonesia*. Bandung : Nusa Media
- M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, (2020), "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan", *Jurnal Al*
- Nirmala Sari, Diana Haiti, dan Ifrani, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Al Adl*, Vol 8, No 1, Januari-April (2016), hlm.1
- Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung : Sinar Baru
- Siswanto Sunarso. (2005). *Hukum Pidana lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Rineka Cipta.